

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Umumnya negara di dunia dibedakan menjadi negara maju dan berkembang. Faktor ekonomi menjadi salah satu indikator dalam menilai suatu negara maju atau berkembang, hal ini secara khusus menyebabkan negara-negara berkembang berlomba-lomba meningkatkan indeks ekonominya untuk mencapai predikat sebagai suatu negara yang maju, salah satu caranya dengan melakukan perdagangan internasional.<sup>1</sup> Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda, istilah yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ekspor dan impor. Perdagangan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah.<sup>2</sup>

Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional khususnya dalam kegiatan ekspor masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya. Hal ini merupakan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disingkat PMK) No.155/Pmk.04/2022 Terkait Ketentuan Kepabeanaan di Bidang Ekspor, barang yang akan dijual wajib diberitahukan kepada Kantor Pabean melalui Pemberitahuan Pabean Ekspor. Di Bidang Ekspor, barang yang akan dijual wajib diberitahukan kepada Kantor Pabean melalui Pemberitahuan Kantor Ekspor. Pemberitahuan pabean dalam Pasal 1 ayat (7) (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (selanjutnya disebut Undang-Undang (Kepabeanaan)) adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang dengan berbagai cara untuk melaksanakan persyaratan kepabeanaan berupa tata cara kepabeanaan dalam bentuk dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanaan. Ketentuan ini secara implisit mewajibkan eksportir untuk menulis Pemberitahuan Pabean Ekspor secara konsisten, panjang lebar dan jelas, serta memperhatikan data yang disajikan.

Secara realita yang terjadi di Indonesia masih banyak eksportir yang masih melanggar ketentuan tersebut dengan melakukan penyelundupan barang ekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dengan tujuan mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi perekonomian negara, serta potensi gangguan terhadap keamanan dan kelestarian lingkungan. Padahal kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana pada Pasal 102A UU Kepabeanaan yang menentukan bahwa tiap-tiap orang yang mengekspor barang namun tidak memperhatikan penyampaian informasi kepabeanaan melakukannya karena sedang melakukan penelitian di bidang ekspor dengan harga

---

<sup>1</sup> Dina Anisya Rufaedah dan Achmad Room Fitrianto, *Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muslim Heritage Vol. 9, No. 1, Tahun 2024, hlm. 62.

<sup>2</sup> Atina Nabila Ahmad, *et al*, *Ekspor Impor Internasional Dalam Interaksi Global*, Jurnal Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Vol. 2 No. 11 Tahun 2024, hlm. 81.

barang termahal masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (beberapa juta rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (beberapa juta rupiah). Jadi, karena sedang melakukan penelitian di bidang ekspor dengan harga barang termahal masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (beberapa juta rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (beberapa juta rupiah).

Salah satu bentuk konkret dari kegiatan illegal barang ekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dapat dilihat pada Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl, terjadi pada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Seorang terdakwa yang bernama supriadi bin Abdul Rahman, selaku nahkoda Kapal KM. ILHAM JAYA GT. 16, terbukti bersalah melakukan tindakan illegal dengan mengekspor kayu teki tanpa melengkapi dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan dokumen manifest keberangkatan (Outward Manifest/BC 1.1) ketika berlayar dari Desa Pulau Halang, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Sungai Sembilang menuju Port Klang, Malaysia dengan membawa muatan kayu teki sebanyak 2.400 batang untuk dijual kepada Beng Lie seharga sekitar RM9.000 (sembilan ribu ringgit malaysia). Kegiatan ini ditindak oleh Tim Patroli Bea Cukai saat melakukan pengawasan di perairan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia.

Tindakan ilegal tersebut menyebabkan kerugian immateriil berupa gundulnya hutan bakau menyebabkan hilangnya pelindung pantai dari angin, arus dan ombak, timbulnya abrasi (pengikisan tanah) dan erosi di daerah pantai, yang menyebabkan ketidakseimbangan alam di daerah pantai, rusaknya ekosistem / habitat hutan bakau, yang menyebabkan matinya flora dan fauna, hilangnya perlindungan sistem kehidupan manusia dari pencemaran udara dan banjir. sistem kehidupan manusia dari pencemaran udara dan banjir. Oleh karena itu, hasilnya mencakup hukuman penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan serta Ganti rugi atau denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika denda telah dibayar, maka dikurangi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga puluh) bulan. Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tindak pidana kepabeanan, terkhusus dalam putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl serta membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyelundupkan Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan?
2. Bagaimana sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Putusan Nomor 455/Pid.b/2023/PN Rhl?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk memahami kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
  - b) Untuk memahami bentuk pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Putusan Nomor 455/Pid.b/2023/PN Rhl.
2. Manfaat Penelitian:
- a) Kegunaan secara teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan atau ilmu di bidang hukum khususnya didalam bidang hukum pidana mengenai tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
  - b) Kegunaan secara praktis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa serta masukan bagi aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

#### D. Originalitas Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyelundupkan Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl)” adalah karya asli yang ditulis dan disusun oleh penulis berdasarkan pada isu-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat.

Hasil penelusuran berbagai sumber informasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya:

| 1.                                                                                               |   |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis                                                                                     | : | Dian Anggriani Putri                                                                                                                 |
| Judul Tulisan                                                                                    | : | Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/Pn.Plg) |
| Kategori                                                                                         | : | Skripsi                                                                                                                              |
| Tahun                                                                                            | : | 2021                                                                                                                                 |
| Perguruan Tinggi                                                                                 | : | Universitas Hasanuddin                                                                                                               |
| Uraian Peneliti Terdahulu                                                                        |   | Penelitian Saat Ini                                                                                                                  |
| Isu dan pembahasan                                                                               |   |                                                                                                                                      |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                      |   | Hasil Penelitian                                                                                                                     |
| 1) Bagaimanakah penerapan hukum materil yang dapat dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai |   | 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tindak pidana kepabeanaan dalam perspektif hukum pidana?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pemberitahuan pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanaan dalam putusan No.1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan putusan nomor 455/Pid.b/2023/PN Rhl ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hasil dan pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| “Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil yang dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanaan yang melakukan mengangkut barang impor diatur dalam Pasal 104 huruf (a) UU Kepabeanaan dan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.1594/Pid.Sus/PN.Plg, mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan nonyuridis, pertimbangan hukum Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum Majelis hakim setuju dengan jaksa penuntut umum yang digunakan dakwaan subsidair karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dikenakan”. | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 102A UU Kepabeanaan merupakan delik formil yang dianggap selesai saat pelaku tidak memenuhi kewajiban administratif ekspor, tanpa perlu akibat nyata. Pasal ini bersifat lex specialis yang mengesampingkan KUHP dan memuat sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Sistem Pemidanaan dalam Putusan No. 455/Pid.B/2023/PN Rhl telah sesuai prosedur, dengan pembuktian terhadap Pasal 102A huruf a UU Kepabeanaan. Namun, putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa dan ancaman maksimum tanpa alasan yang jelas, terdapat ketidaksesuaian jumlah barang bukti, serta pengabaian dampak lingkungan sebagai faktor pemberat, meski kerusakan ekologis telah terbukti. |

|               |   |                                                                                        |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.            |   |                                                                                        |
| Nama Penulis  | : | Asa Indra Kalingga Puteri                                                              |
| Judul Tulisan | : | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Di Luar Kawasan Pabean |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean<br>(Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/Pn.Btm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uraian Peneliti Terdahulu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>Penelitian Saat Ini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Isu dan pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uraian Peneliti Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean?.<br>2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Kasus Putusan No. 103/Pid.B/2019/PN Btm)?                                                                                                                                      |   | 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan?<br>2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan putusan nomor 455/Pid.b/2023/PN Rhl ?                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hasil dan pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari kepala kantor pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan hukum pidana dalam putusan perkara Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm dinilai penulis sudah sesuai, namun tetap perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis yang melatarbelakangi tindakan Terdakwa dalam melakukan pembongkaran barang tersebut. |   | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana yang diatur didalam Pasal 102A UU Kepabeanan merupakan delik formil yang dianggap selesai saat pelaku tidak memenuhi kewajiban administratif ekspor, tanpa perlu akibat nyata. Pasal ini bersifat lex specialis yang mengesampingkan KUHP dan memuat sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Sistem Pemidanaan dalam Putusan No. 455/Pid.B/2023/PN Rhl telah sesuai prosedur, dengan pembuktian terhadap Pasal 102A huruf a UU Kepabeanan. Namun, putusan lebih |

|  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ringan dari tuntutan jaksa dan ancaman maksimum tanpa alasan yang jelas, terdapat ketidaksesuaian jumlah barang bukti, serta pengabaian dampak lingkungan sebagai faktor pemberat, meski kerusakan ekologis telah terbukti</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berlandaskan uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang disusun penulis memiliki persamaan dalam hal metode penelitian normatif. Perbedaannya, yakni pada skripsi Dian Anggriani Putri berfokus pada penyelundupan barang dalam hal ini barang impor sebagai tindak pidana kepabeanan dan skripsi Asa Indra Kalingga Puteri berfokus pada tindak pidana pembongkaran barang impor ke luar daerah pabean atau di daerah lain yang tidak mendapatkan izin kepala kantor pabean, sedangkan penulis berfokus hanya tindak pidana menyelundupkan barang dalam hal ini barang ekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Karena itu, penelitian yang dijalankan oleh penulis bersifat *original* dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## E. Landasan Teori/Konseptual

### Teori Pemidanaan

#### a. Pidana

##### 1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* pada bahasa Belanda yang terdiri dari tiga (3) kata, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat atau boleh) dan *feit* (perbuatan, kejadian, pelanggaran & perbuatan).<sup>3</sup> Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*.<sup>4</sup> Selain itu, tindak pidana biasanya disamakan & *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan berbagai istilah oleh sarjana-sarjana di Indonesia, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Tindak Pidana, istilah yang digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro
- 2) Peristiwa Pidana, istilah yang digunakan oleh Mr. R. Tresna, Mr. H.J van, Schravendijk, dan A. Zainal Abidin
- 3) Delik, istilah yang digunakan oleh E. Utrecht, S.H, Moeljatno, dan A. Zainal Abidin.
- 4) Pelanggaran Pidana, istilah yang digunakan oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.

<sup>3</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022 *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 37.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

<sup>5</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op. Cit*, hlm. 38-39.

- 5) Tindakan yang dapat dihukum, istilah yang digunakan oleh Tuan Karni Schravendijk
- 6) Pompe, memberikan secara teoritis pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>6</sup>
- 7) Simons, memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>
- 8) Moeljatno memberikan definisi *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu tindakan yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>8</sup>
- 9) Van Hamel, memberikan definisi *strafbaar feit* yaitu suatu perilaku masyarakat (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*) yang melanggar hukum dapat dihukum (*strafwaardig*) & dilakukan secara salah.<sup>9</sup>
- 10) Vos, memberikan definisi *strafbaar feit* sebagai perilaku manusia yang dihukum oleh hukum pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas mengenai definisi *strafbaar feit*, penulis dapat menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai tindakan melanggar hukum yang disertai dengan ancaman hukuman seperti sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dibedakan dari dua (2) sudut pandang yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang secara teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum tercermin dalam bunyi rumusannya. Sedangkan, sudut pandang Undang-Undang dengan bagaimana kenyataan kejahatan tersebut dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1) Sudut pandang teoritis

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 97.

<sup>7</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

<sup>8</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

Teori hukum pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis memandang dalam pengertian tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam aliran ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.<sup>11</sup> Sedangkan aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain.<sup>12</sup> Berikut unsur-unsur tindak menurut ahli hukum yang menganut aliran monistis & dualistis:

a. Menurut Simons yang menganut aliran monistik, unsur-unsur tindakan kriminal (*strafbaarfeit*), yakni:<sup>13</sup>

- (1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- (2) Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- (3) Melawan hukum (*onrechtmatig*); dan
- (4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)”.

Simons juga membagi Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>14</sup>

- (1) Elemen objektif mencakup tindakan seseorang, konsekuensi yang tampak dari tindakan tersebut, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai tindakan tersebut, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.
- (2) Elemen subjektif, meliputi seseorang yang mampu mengambil tanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*)”.

b. Menurut Moeljatno yang menganut aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perilaku pidana), yaitu:<sup>15</sup>

- (1) Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- (2) Hal-hal atau kondisi yang menyertai proses pengadilan;
- (3) Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- (4) Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum; dan
- (5) Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

## 2) Sudut pandang Undang-Undang

Jika merujuk pada rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 unsur tindak pidana yang terdiri

---

<sup>11</sup> Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 94.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>13</sup> Rahmanuddin Tommali, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti, hlm. 15.

<sup>14</sup> Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm. 10-11.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 63.



atas 2 (dua) unsur subjektif dan 9 (sembilan) unsur objektif. Unsur objektif mencakup seluruh elemen yang berada di luar pemikiran pelaku, yakni semua hal yang berhubungan dengan tindakan, akibat dari tindakan tersebut, serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan dan objek dari tindak pidana. Sebaliknya, unsur subjektif merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kondisi batin atau pikiran pelaku.<sup>16</sup>

a. Unsur subjektif<sup>17</sup>

- (1) Unsur melawan hukum; dan
- (2) Unsur kesalan.

b. Unsur objektif<sup>18</sup>

- (1) Unsur tingkah laku;
- (2) Unsur akibat konstitutif;
- (3) Unsur keadaan yang menyertai;
- (4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- (5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- (6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- (7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- (8) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- (9) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Seluruh uraian unsur di atas pada dasarnya terbagi menjadi unsur pelaku dan unsur perbuatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana, baik dari perspektif teoretis maupun perspektif hukum, tetap sama.

### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan sosial, berbagai bentuk tindak pidana dapat ditemukan, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun yang terjadi tanpa unsur kesengajaan. Secara umum, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kejahatan yang termuat dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Pelanggaran dipandang sebagai bentuk tindak pidana yang memiliki derajat lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran umumnya berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan dapat dikenai pidana penjara yang menunjukkan tingkat ancaman hukum yang lebih berat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Tiara, hlm. 82-83.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 82.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Pidana Trafficking*, Jurnal Panah Keadilan Vol.2 No.2 Edisi Agustus 2023, hlm.42.

- 2) Berdasarkan Cara merumuskannya dibagi menjadi kejahatan formal (formal *delicten*) dan kejahatan material (material *delicten*). Kejahatan formal (*delicten*) adalah rumusan Undang-Undang yang menekankan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum, misalnya seperti Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana (delik) material adalah rumusan Undang-undang pidana menitikberatkan pada perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, hal ini tercermin dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian (*culpa*). Tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila pelaku melakukan tindakan tersebut dengan niat atau kesadaran. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP mengatur bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Sementara itu, tindak pidana karena kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana apabila dilakukan karena kurang hati-hati, lalai, atau alpa. Hal ini tercermin dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan, "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni tindak pidana *Commissionis*, tindak pidana *ommisionis* dan tindak pidana *commissionis per omissionis commissa*. Tindak pidana *commisionis* yaitu tindak pidana yang melakukan atau melaksanakan sesuatu (melakukan sesuatu) suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), dan menipu (Pasal 378). Tindak pidana *ommisionis* yaitu tindak pidana yang tidak melakukan atau melaksanakan sesuatu padahal mestinya diperbuat, misalnya tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531). Sedangkan, tindak pidana *commissionis per omissionis commissa* adalah tindak pidana yang melakukan sesuatu, tetapi bisa juga dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberinya makan.<sup>20</sup>
- 5) Berdasarkan seberapa sering suatu tindakan dilakukan hingga menjadi terlarang, tindakan tersebut dibagi menjadi kejahatan tunggal dan kejahatan ganda. Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang cukup dilakukan dengan

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Presnamedia Group, hlm. 44.

sekali perbuatan. Sedangkan tindak kejahatan ganda yaitu perbuatan kualifikasi mana yang hanya terjadi jika tindakan diulang beberapa kali.

- 6) Berdasarkan Berdasarkan sumbernya, yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kejahatan umum dan kejahatan khusus. Kejahatan umum adalah semua kejahatan yang termasuk dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana material (Buku II (kejahatan) dan Buku III (pelanggaran). Sedangkan tindak kejahatan khusus merupakan keseluruhan tindakan kriminal yang berada di luar kodifikasi KUHPidana, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang & tindak pidana terorisme.
- 7) Berdasarkan ancamannya, yakni tindak pidana biasa & tindak pidana yang dikualifikasikan. Tindak pidana (delik) biasa adalah kejahatan yang paling sederhana, tanpa disertai unsur yang memberatkan, contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian biasa). Sedangkan delik dikualifikasikan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokoknya dengan unsur memberatkan ancaman pidananya, contohnya Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan).<sup>21</sup>
- 8) Berdasarkan laporannya, dibedakan menjadi kejahatan biasa dan pengaduan pidana. Tindak pidana /delik biasa merupakan perbuatan yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan tindak pidana/delik aduan merupakan suatu perbuatan penuntutan hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban, artinya apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan, tindak pidana ini terbagi menjadi tindak pidana/delik aduan absolut dan tindak pidana/delik aduan relatif.

## **b. Pemidanaan**

Kriminalisasi adalah penjatuhan hukuman pidana dengan cara menjatuhkan suatu undang-undang kepada seseorang yang melakukan tindak pidana melalui proses peradilan. Kriminalisasi merupakan upaya menjatuhkan hukuman yang sah secara hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kriminalisasi adalah proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, kata kriminalisasi sinonim dengan kata pemidanaan, yaitu pemidanaan Istilah tersebut berasal dari kata dasar "hukum", yang secara umum dapat diartikan sebagai tindakan menetapkan atau memutuskan suatu ketentuan hukum (*berechten*). Penerapan hukum terhadap suatu peristiwa tidak terbatas pada ranah hukum pidana saja, melainkan juga mencakup bidang hukum perdata. Namun, karena pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada hukum pidana, maka makna istilah tersebut perlu dipersempit, yakni merujuk pada proses pemidanaan dalam perkara pidana. Dalam konteks ini, istilah tersebut kerap dipahami sebagai sinonim dari tindakan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pemidanaan dalam hal ini memiliki makna yang sama dengan

---

<sup>21</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: UMSIDA Press, hlm. 8.

vonis atau *veroordeling*.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah, Kriminalisasi juga dikenal sebagai pemidanaan atau pemberian hukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>23</sup>

Berbicara masalah pemidanaan tidak terlepas dari teori tujuan pemidanaan, dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah terkait dengan beberapa teori, yakni:

### **1) Teori absolut dan teori pembalasan (*velfeldingstheorien*)**

Pada teori ini, tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, hal tersebut merupakan dasar pembenaran dari pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pada dasarnya, negara mempunyai hak untuk memberikan sanksi pidana karena pelaku telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang sebenarnya dilindungi.<sup>24</sup> Menurut Thomas Aquinas, teori absolut dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Teori absolut objektif yaitu teori yang berorientasi pada pemenuhan perasaan balas dendam yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini pelaku tindak pidana harus diancam pidana yang merupakan pemberian kerugian yang seimbang bagi korban yang mengalami akibat yang timbul dari perbuatannya; dan
- b. Teori absolut subjektif yaitu teori yang fokus perhatian kepada si pelakunya. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan pelaku yang harus menjadi dasar penyalahan. apabila dampak yang ditimbulkan dari tindakan pelaku adalah ringan maka pelaku harusnya dijatuhi sanksi pidana yang ringan juga.

### **2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)**

Pada teori ini tujuan pemidanaan merupakan instrumen yang bertujuan dalam proses penegakan tata tertib hukum yang ada pada masyarakat. Secara fundamental, tujuan pidana adalah untuk menciptakan tata tertib masyarakat, dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga macam sifat pidana, yakni bersifat menakuti-nakuti (*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reklasering*), dan bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).<sup>26</sup> Dalam teori relatif ini, dikategorikan 2 (dua) jenis teori berdasarkan sifat pencegahannya, yakni:<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 36.

<sup>23</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 21.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 157-158

<sup>25</sup> Firmansyah Reza Priatama, 2016, *Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 89-90.

<sup>26</sup> Yulita Pujilestari, Amelia H, dan Abi Robian, 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Banten: Unpam Press, hlm. 235 .

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2014, *Op.cit*, hlm. 162-165

- a. Teori pencegahan umum. Menurut teori ini, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bertujuan agar orang-orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan; dan
- b. Teori pencegahan khusus, menurut teori pencegahan khusus ini, penjatuhan pidana bertujuan sebagai pencegahan yang dikhususkan kepada pelaku tindak pidana yang telah di pidana untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana yang pernah dilakukan, juga melakukan pencegahan terhadap orang yang telah memiliki niat tidak baik melakukan tindak pidana untuk tidak merealisasikan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata.

### 3) Teori gabungan

Teori ini merupakan teori yang merupakan penggabungan kedua teori di atas, yakni teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Teori pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Sehingga, diperlukan adanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni:<sup>28</sup>

- a. Memprioritaskan teori gabungan pada pembalasan, akan tetapi terdapat batasan dalam melakukan pembalasan, artinya bersesuaian dengan apa yang menjadi penting dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib yang ada dalam masyarakat;
- b. Sebuah teori gabungan yang berfokus pada penerapan tata tertib dalam masyarakat, teori ini menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan pidana tidak boleh lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan terpidana.

### 4) Teori Kontemporer

Dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer. Wayne R. Lavave menyebutkan tujuan pemidanaan kontemporer terdiri dari:<sup>29</sup>

- a. *Deterrence effect* atau efek jera agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- b. Pemidanaan bertujuan sebagai pemberian edukasi kepada masyarakat tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.
- c. Rehabilitasi, bertujuan memberikan perbaikan ke arah yang lebih baik kepada pelaku tindak pidana harus, sehingga apabila pelaku kembali ke masyarakat ia dapat diterima dan tidak lagi mengulangi tindak pidananya. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru.

<sup>28</sup> Ayu Efridadewi, 2020, *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: PT UMRAH Press, hlm. 10.

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT Cahaya Atma Pustaka, hlm. 35-36.

- d. Tujuan pemidanaan sebagai pengendalian sosial, teori ini berarti bahwa pelaku tindak pidana diasingkan agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Ini juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- e. Tujuan pemidanaan sebagai pemulihan keadilan atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif diartikan sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan menyertakan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku & pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali pada situasi awal dan tidak terdapat pembalasan.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*), yakni struktur berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir ini dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.<sup>30</sup> Penelitian ini didasari pada:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- c) Peraturan Menteri Keuangan No.155/Pmk.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor; dan
- d) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-22/Bc/2024 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Dalam penulisan penelitian ini akan Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyelundupkan Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl). Dalam pembahasan Penelitian akan di analisis beberapa indikator dari setiap rumusan masalah yang di paparkan di atas, yakni dengan menganalisis rumusan masalah pertama tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian yang kedua, yakni dengan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Putusan Nomor 455/Pid.b/2023/PN

---

<sup>30</sup> Ummu Ainah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekarantina Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm.56.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyelundupkan  
Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean  
(Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN) Rhl).

- a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b) Peraturan Menteri Keuangan No.155/Pmk.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- c) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-22/Bc/2024 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor; dan
- d) Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN

Kualifikasi tindak pidana  
menyelundupkan barang tanpa  
menyerahkan pemberitahuan pabean  
berdasarkan Undang-Undang  
Kepabeanan

Sistem pemidanaan bagi pelaku  
tindak pidana penyelundupan barang  
tanpa menyerahkan pemberitahuan  
pabean

1. Klasifikasi Delik
2. Prinsip Penerapan Hukum Pidana

1. Dakwaan & Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Pertimbangan & Amar Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana

Terwujudnya putusan pemidanaan yang adil terhadap tindak pidana  
menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan  
pabean

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, apabila penelitian harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, maka cukup dinyatakan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum. (Inggris: *legal research*, Belanda: *rechtsonderzoek*) artinya secara jelas penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>31</sup> Penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu ada tidaknya kaidah-kaidah hukum menurut norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan asas-asas hukum, dan apakah tindakan (perbuatan) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan kaidah hukum) atau asas-asas hukum.<sup>32</sup> Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, yakni pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>33</sup> Kemudian pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

|    |                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyelundupkan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan?                          | Tipe penelitian normatif | Pendekatan Perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ) dan pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ) |
| 2. | Bagaimana sistem pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Putusan Nomor 455/Pid.b/2023/PN Rhl ? | Tipe penelitian normatif | Pendekatan kasus ( <i>case approach</i> )                                                               |

#### B. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, hlm. 55-56.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 134.



1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah pengesahan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.<sup>35</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian, yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
  - c) Peraturan Menteri Keuangan No.155/Pmk.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanaan di Bidang Ekspor; dan
  - d) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-22/Bc/2024 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>36</sup>
3. Bahan non hukum, yaitu bahan yang dapat berupa buku-buku tentang ilmu politik, sosiologi, filsafat, budaya atau laporan penelitian nonhukum dan jurnal nonhukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.<sup>37</sup>

### **C. Metode Pengumpulan Bahan**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, seperti pengumpulan bahan melalui penelusuran dokumen dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah ilmiah, kamus, artikel, & dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Keseluruhan bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum akan analisis secara preskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian, kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat logis & sistematis untuk ditarik kesimpulan dan saran.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.182.

<sup>37</sup> *Ibid*.

